ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERAN LEMBAGA YAYASAN PEDULI KASIH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SURABAYA DALAM MEWUJUDKAN HAK-HAK ANAK

SKRIPSI

Oleh:
Millah Hanifah
NIM. C01215019

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Millah Hanifah
NIM	: C01215019
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya Dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak.

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Januari 2019
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
5718DAEF028601008
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Millah Hanifah
NIM.C01215019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Millah Hanifah, NIM C01215019 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Januari 2019

Pembimbing

Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Millah Hanifah NIM. C01215019 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, tanggal 28 Maret 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Drs. H. Sam'un, M.Ag.	Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP. 195908081990011001	NIP. 195612201982031003
Penguji III	**Penguji IV**
H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI.	Dr. Holilur Rohman, MHI.
NIP. 197602242001121003	NIP. 198710022015031005

Surabaya, 05 April 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Millah Hanifah
NIM	: C01215019
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: milahanifahplogie@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *MAQAṢID AL-SHARI'AH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERAN LEMBAGA YAYASAN PEDULI KASIH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SURABAYA DALAM MEWUJUDKAN HAK ANAK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 April 2019
Yang Bersangkutan,

Millah Hanifah
NIM. C01215019

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya Dalam Mewujudkan Hak-Hak Anak"** merupakan penelitian yang dilakukan di Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya. penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang, 1) Bagaimana peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam mewujudkan hak anak, 2) Bagaimana analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam mewujudkan hak anak?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Data yang terkumpul lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Peran lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam mewujudkan hak anak ialah melalui program-programnya yang terbagi menjadi dua yaitu program di dalam Shelter meliputi Bincang Santai, English Thursday, Rabu Menggambar, dan Broadband Learning Center for Disabilities (BLCD) serta program di luar Shelter meliputi Gerakan Kita Sama, Debar RRI dan Lingkungan Ramah ABK. Kedua, Setelah dianalisis dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah* maka peran dari lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dapat memelihara akal Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam tingkatan *ḥājiyāt* dan *taḥsīniyāt*. Dan jika dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka peran lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya telah mewujudkan hak-hak anak di antaranya adalah hak anak dapat hidup, tumbuh, berkembang. Hak memperoleh pendidikan, Hak berpikir, Hak bermain, Hak berekspresi, Hak partisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Hak anak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan dalam mewujudkan hak anak ABK disarankan; *Pertama,* hendaknya Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya mempertahankan atau bahkan menambah kegiatan-kegiatan positif yang dapat meningkatkan potensi anak ABK. *Kedua,* hendaknya para orangtua terus membimbing, membina, mendidik serta mengasuh anak ABK dengan optimal. *Ketiga,* hendaknya para pelajar, masyarakat serta pihak lain agar membantu mewujudkan hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus misalnya dengan contoh kecil stop melakukan *bullying* terhadap ABK.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Pembatasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Tujuan Penelitian 13
G. Kegunaan Penelitian 14
H. Definisi Operasional 15
I. Metode Penelitian 16
J. Sistematika Pembahasan 21

BAB II: *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
A. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah* 23
B. Tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah* 24
C. Tingkatan Maslahah 25
D. Pokok Kemaslahatan 28
E. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 36
F. Hak-Hak Anak Berkekbutuhan Khusus (ABK) Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III: LEMBAGA YAYASAN PEDULI KASIH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SURABAYA

A. Sejarah Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya 44
B. Visi dan Misi Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya 45
C. Sumber Dana Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya 47
D. Struktur Kepengurusan Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya 48
E. Program Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya 51

BAB IV: ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERAN LEMBAGA YAYASAN PEDULI KASIH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SURABAYA DALAM MEWUJUDKAN HAK ANAK

A. Analisis Terhadap Peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya Dalam Mewujudkan Hak Anak.....63
B. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya Dalam Mewujudkan Hak Anak.....71

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 79
B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA..... 81
LAMPIRAN-LAMPIRAN 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Struktur Kepengurusan Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus 48
Bincang Santai (Orangtua menerima materi).....53
Bincang Santai (Anak Bermain dengan *volunteer)*.....53
English Thursday 55
Rabu Menggambar.....56
Kegiatan BLCD.....57
Penyuluhan di SMPN 17 Surabaya.....59
Festival persahabatan 59
Debar RRI 60
Penyuluhan pada kader Posyandu Kelurahan Bratangjaya, Surabaya 62
Penyuluhan kepada Tenaga Pendidik (Guru) di Aula Universitas Naroetama 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah menurut bahasa adalah *al-jumu'ah* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al zaujah* bermakna menyetubuhi istri[1]. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut KHI perkawinan yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mithaqān ghalīzan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Zakiyah Darajat dkk. mengemukakan bahwa ada lima tujuan dalam perkawinan yaitu mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan, serta membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang

[1] M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[1] Salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan. Keluarga terasa lebih indah jika dihadiri oleh anak.

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang dititipkan oleh Allah Swt. sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran Surat Al-Kafhfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.[2]

Dari ayat tersebut telah menggambarkan bahwa betapa berharganya anak. Dengan perantara anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam, yaitu:[3]

a. Mengikuti kecintaan Allah Swt. dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara.
b. Mengharap cinta Rasulullah saw dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggan Nabi.
c. Mengharap keberkahan, dengan doa anak sholeh setelah kematiannya.
d. Mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.

[1] Zakiyah Daradjat dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Depag RI, 1985) jilid 3, hlm.64.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2009), hlm. 299.
[3] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu, sudah sepantasnya orang tua merawat, menjaga dan menyayangiinya dengan cara mewujudkan hak-hak anak. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.[4]

Dalam pasal 1 point 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Hak fundamental anak terbagi menjadi 4 kategori diantaranya:

1. Hak untuk bertahan hidup/*survival rights*
2. Hak untuk mendapat perlindungan/ *protection rights*
3. Hak untuk tumbuh kembang/ *development rights*
4. Hak berpasrtisipasi/ *participation rights.*

Hal ini sesuai dengan pasal 1 point 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, hak anak meliputi banyak hal diantaranya hak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir, perlindungan dan perawatan khusus bagi anak berkebutuhan khusus, hak beribadah, berekspresi sesuai dengan usianya, hak untuk mengetahui dan dibesarkan orang tua, hak untuk mendapat wali bila orang tua meninggal

[4] Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm.269

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai putusan Pengadilan, perlindungan hukum dari perlakuan buruk, hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua secara paksa, hak pendidikan dan pengajaran, hak istirahat, hak berekreasi dengan teman sebaya, hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan social, hak untuk tidak dilibatkan dalam konflik kekerasan, perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pelecehan seksual, dan hak tidak dijadikan sasaran penganiayaan.[5]

Semua hak-hak tersebut harus dimiliki oleh semua anak termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya.[6] Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) menjelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 10 tahun 2011 bahwa ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan anak-anak lain seusia dengannya.

Dalam mewujudkan hak-hak anak, sangatlah membutuhkan peran banyak pihak salah satunya adalah lembaga berupa yayasan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan khususnya pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak

[5] Rhona K.M Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 270.
[6] Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai anggota. Dan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, antara lain:[7]

1. Dibuat dengan Akte Notaris
2. Dalam Bahasa Indonesia
3. Meminta pengesahan kepada Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia atau Pejabat yang ditunjuk
4. Diumumkan dalam Berita Negara RI

Salah satu yayasan yang berperan dalam mewujudkan hak-hak anak adalah Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus yang beralamat di Jalan Manyar Sabrangan No. 1A, Surabaya - Jawa Timur. Penulis memilih lembaga ini karena dari semua tempat, baik itu sebuah institusi maupun lembaga khusus untuk ABK hanya terfokus pada pendidikan saja. Sedangkan lembaga ini merupakan lembaga yang bergerak mencakup berbagai bidang seperti sosial, pendidikan dan lain-lain. Adapun visi dari yayasan tersebut adalah "*Mewujudkan partisipasi aktif Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui peran orang tua dan masyarakat*". Tujuan utama dari pemberdayaan keluarga Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah mendorong ABK agar dapat berpartisipasi secara aktif sebagai anggota masyarakat. Akan tetapi idealisme ini terbentur oleh orang tua yang belum menerima kondisi ABK serta stigma buruk ABK yang ada pada masyarakat. Oleh karena itu,

[7] Rahayu Hartini, *Hukum Komersial* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), hlm. 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yayasan percaya bahwa partisipasi aktif ABK dapat diwujudkan hanya jika orang tua dan masyarakat juga terlibat aktif menciptakan lingkungan yang ramah untuk ABK. Sehingga yayasan ini sangat mendorong agar terwujudnya hak-hak anak terutama hak anak untuk berpasrtisipasi sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 point 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tidak hanya dipandang dari Undang-Undang, peran Lembaga "Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus" juga memiliki tujuan atau kemanfaatan jika ditinjau dari hukum islam dengan metode *maqāṣid al-sharī'ah*. Metode *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia[8]. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang *maqāṣid al-sharī'ah* , ada 5 (lima) pokok kemaslahatannya, yaitu:[9]

1. Memelihara Agama (*Ḥifẓun Al-Dīn*)
2. Memelihara Jiwa (*Ḥifẓun Al-Nafs*)
3. Memelihara Akal (*Ḥifẓun Al-'Aql*)
4. Memelihara Keturunan (*Ḥifẓun Al-Nasl*)
5. Memelihara Harta (*Ḥifẓun Al-Māl*)

[8] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.233
[9] Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 338.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat kelima pokok kemaslahatan diatas jika dikaitkan dengan perang Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya maka mengandung kemaslahatan yang ditimbulkan adalah memelihara Akal.

Dari beberapa ulasan diatas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan Judul: "Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam mewujudkan hak-hak anak".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah:

1. Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Thaun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
2. Hak anak berkebutuhan khusus.
3. Peran Lembaga Yayasan Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya yaitu berupa program-program dalam mewujudkan hak anak.
4. Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap peran lembaga Yayasan Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam mewujudkan hak anak.
5. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap peran lembaga Yayasan Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam mewujudkan hak anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi factor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Dalam penelitian ini, karena masalah yang akan diteliti cukup luas, oleh karena itu penulis memberi batasan sebagai berikut:

1. Mengetahui peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya melalui program-programnya dalam mewujudkan hak-hak anak.
2. Menganalisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam mewujudkan hak anak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam kaitannya dengan masalah maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat oleh dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam mewujudkan hak anak?
2. Bagaimana analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap peran Lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam mewujudkan hak anak?

E. Kajian Pustaka

Agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka kiranya sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memeliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul "Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam mewujudkan hak-hak anak". Beberapa penelitian sebelumnya ialah sebagai berikut:

1. Skripsi Moh. Usman Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan Nomor Induk Mahasiswa C01214014 pada tahun 2018 yang berjudul "Studi Komparasi Antara Peraturan Perundangundangan Di Indonesia Dan Hukum Islam Mengenai Hak-Hak Anak Dalam Keluarga".[10] Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa hukum poisitif lebih mengacu pada aspek kebebasan dasar dan hak individu anak, mengingat lahirnya hukum positif juga mengacu pada hasil konvensi dan pemikiran global. Sedangkan dalam hukum Islam anak dianggap sebagai aset masa depan akhirat yang harus dijaga dan dirawat, sehingga boleh mengesampingkan aspek

[10] Moh.Usman, *Studi Komparasi Antara Peraturan Perundangundangan Di Indonesia Dan Hukum Islam Mengenai Hak-Hak Anak Dalam Keluarga* (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan dan hak inidvidu demi kepentingan terbaik anak di akhirat. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang hak anak. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini lebih kepada hak anak menurut hukum positif dan hukum islam sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah pembahasannya lebih kepada peran Lembaga suatu yayasan yaitu Yayasan Peduli Kasih Anak Berkrbutuhan Khusus Surabaya dalam mewujudkan hak-hak anak.

2. Skripsi Muhammad Abrar Zulsabrian mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa 1111044100058 pada tahun 2015 yang berjudul "Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Perceraian".[11] Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Komisi Perlindungan Anak menjadi mediator dalam menyelesaikan kasus hilangnya hak-hak yang melekat pada anak. Dalam kasus perceraian, KOMNAS PA hanya berperan sebagai mediator dalam diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperjuangkan kepentingan anak dan memastikan hak-hak seorang anak terpenuhi. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas peran sebuah Lembaga dalam mewujudkan hak-hak anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada lembaganya. Skripsi ini meneliti peran lembaga independent Indonesia yaitu

[11] Muhammad Abrar Zulsabrian, Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Perceraian (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komisi Perlindungan Anak dan penulis meneliti peran lembaga yayasan social yaitu Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya.

3. Skripsi Serly Rahmawati mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016 yang berjudul "Analisis Penerapan Hak-Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (Studi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung)".[12] Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Faktor penghambat dalam penerapan hak-hak anak dalam lembaga pemasyarakatan anak adalah factor hukumnya sendiri, factor penegak hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, factor masyarakat, dan Faktor Kebudayaan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang peran Lembaga Sosial dalam mewujudkan hak-hak anak. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian. Skripsi ini meneliti tentang penerapan hak-hak anak secara umum, akan tetapi penulis meneliti penerapan hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
4. Skripsi Nasrawaty mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo dengan Nomor Induk Mahasiswa A1A1 11 029 pada tahun 2016 yang berjudul "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Siswa Berkebutuhan Khusus DI SLB AC Mandara

[12] Serly Rahmawati, *Analisis Penerapan Hak-Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak* (Studi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung), (Skripsi-Universitas Lampung, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kendari (Study kasus Tuna Netra dan Tuna Grahita)"[13]. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Peran orangtua dapat dilihat dari peranannya melalui edukatif yang sangat peduli terhdap pendidikan anaknya yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental. Peran orangtua juga dapat dilihat dari peranannya melalui sosialisasi dan afeksi, orangtua memiliki kesabaran dalam mengajarkan cara berinteraksi kepada keluarga, teman-teman, dan seluruh masyarakat sehingga anaknya yang memiliki kekurangan tidak pernah merasa malu untuk bersosialisasi kepada masyarakat pada umumnya. Sehingga, mereka memiliki kepercayaan diri terutama semangat dalam menempuh pendidikan yang nantinya akan menunjang perkembangan akademi untuk mengapai harapan dan cita-cita siswa dan siswi penyandang disabilitas. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang peran orangtua terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih meneliti kepada peran Lembaga Yayasan Peduli kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya yang melibatkan peran orangtua.

5. Skripsi Sri Wahyuni Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul "Penyesuaian Diri Orang Tua Terhadap Perilaku Anak

[13] Nasrawaty, *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Siswa Berkebutuhan Khusus DI SLB AC Mandara Kendari* (Study kasus Tuna Netra dan Tuna Grahita), (Skripsi- Universitas Halu Oleo, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Autisme Di Dusun Samirono, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta".[14] Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tua anak autisme yaitu memberikan terapi-terapi untuk penyembuhan anaknya, terutama dalam terapi perilaku seperti terapi okupasi dan terapi wicara. Factor pendukung orangtua adalah factor ekonomi, factor keluarga dan factor lingkungan. Sedangkan faktor penghambat adalah orangtua sering kewalahan dalam menangani si anak. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang peran orangtua terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Perbedaannya adalah skripsi ini hanya meneliti penyesuaian diri orangtua terhadap anak Autisme saja sedangkan penulis meneliti Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) secara umum dan lebih meneliti kepada peran Lembaga Yayasan Peduli kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya yang melibatkan peran orangtua.

F. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, maka disini terdapat bebrapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya adalah:

[14] Sri Wahyuni, *Penyesuaian Diri Orang Tua Terhadap Perilaku Anak Autisme Di Dusun Samirono, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta* (Skripsi- Universitas Negeri Yogyakarta, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam mewujudkan hak anak.
2. Untuk mengetahui analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam mewujudkan hak anak.

G. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis teliti ini mempunyai beberapa kegunaan nantinya. Hal tersebut mencakup kegunaan teoritis ataupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

   Untuk mengembangkan khazanah intelektual pada umumnya dalam rangka menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga khususnya hak-hak anak.

2. Kegunaan Praktis
   a. Untuk bahan pertimbangan dan menambah wawasan dengan menerapkan teori dan praktek dalam lingkungan.
   b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh, selanjutnya akan menjadi sumbangsih kepada masyarakat khususnya dalam mewujudkan hak anak berkebutuhan khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam sebuah penelitian diperlukan untuk memahami secara spesifik istilah yang terkandung didalam judul penelitian. Berikut ini definisi operasional yang peneliti gunakan, antara lain:

1. Anaisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah mengamati secara mendetail program yayasan dengan lima pokok *Maqāṣid al-Sharī'ah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta menggolongkan berdasarkan tingkatannya yaitu *dhaururiyah* (primer), *haajiyah* (sekunder) dan *tahsiiniyyah* (pelengkap).
2. Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah mengamati secara mendetail undang-undang yang telah diamandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan tujuan meningkatkan perlindungan terhadap anak. Di dalam undang-undang ini terdapat macam-macam hak anak, pihak-pihak yang berperan dalam mewujudkan hak anak, dll.
3. Peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya adalah sikap dan fungsi dari Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya yang merupakan sebuah lembaga non-profit yang bergerak di bidang pemberdayaan bagi keluaga Anak Berkebutuhan Khusus secara gratis dalam mewujudkan hak-hak anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan fisik, mental, intelektual, social maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibading dengan anak-anak lain yang seusia dengannya.
5. Hak Anak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang berangkat dari pengertian sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan terakhir sebagai sistem suatu prosedur dan teknik penelitian.[15] Metode penelitian disini mencakup:

1. Data yang Dikumpulkan

   Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, antara lain:

   a. Peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya meliputi program-program, pelaksanaan program serta tupoksi pegawainya.
   b. Pasal-pasal yang membahas tentang hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

[15] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Garafika, 2016), hlm. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Sumber Primer

Yaitu sumber yang bersifat utama dan terkait langsung dengan masalah yang dibahas atau diperoleh di lapangan. Diantaranya adalah:

1) Pegawai Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya
2) Orang tua dari Anak Berkebutuhan khusus yang bergabung dalam Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku dan karya ilmiah yang membahas tentang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan hak-hak anak dengan baik atau hal-hal lain yang berkaitan dengan penulisan ini, seperti:

1) Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*
2) Mardani, *Ushul Fiqh*
3) Rhona K.M Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*
4) Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*
5) Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Pasal-pasal yang terkait dengan hak anak dan hak anak berkebutuhan khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian lapangan ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).[16] Disini penulis melakukan wawancara dengan pegawai Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya serta orangtua dari ABK yang bergabung dengan Yayasan tersebut.

b. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.[17] Dalam melakukan penelitian ini, penulis ikut serta dalam menjalankan program-program Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya sebagai volunter.

[16] Rianto Adi, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm.72.
[17] Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Studi Dokumen

Data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen atau "literature study". Surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas meliputi monument, foto, tape, dan sebagainya.[18] Dalam penelitian ini yang diperlukan penulis adalah surat resmi atau akta notaris yayasan dan foto-foto ikut serta kegiatan di Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dan Orang tua dari Anak Berkebutuhan khusus yang bergabung dalam Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.[19]

[18] Ibid. hlm.61.
[19] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

c. Analisis (*analizyng)* yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).[20]

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Pola pikir deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan. Secara teknis penelitian ini akan mendiskripsikan tentang peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus dalam mewujudkan hak-hak anak yang kemudian dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Adapun pola pikir yang digunakan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif yang menerangkan data secara umum kemudian dibahas secara khusus. Dalam hal ini penulis akan menerangkan tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak kemudian dibahas

[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara khusus mengenai hak-hak anak yang diwujudkan oleh Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian logis yang ditulis dalam bentuk essay untuk menggambarakan struktur kepenulisan skripsi.[21] Sehingga pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami serta yang tak kalah penting adalah uraian-uraian yang disajikan nantinya mampu menjawab permasalahan yang telah disebutkan, sehingga tercapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penulis membaginya dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data. Serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi teori tentang *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga menurut *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* meliputi pengertian, tingkatan maslahah, dan pokok kemaslahatan. Sedangkan Undang-

[21] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm.8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi pengertian anak, hak-hak anak, dan pasal-pasal yang berkaitan dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Bab III adalah penjelasan atau penjabaran biografi dari Lembaga Yayasan Peduli kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya meliputi sejarah, visis misi, struktur kepengurusan yayasan, program-program, pelaksanaan program-programnya, serta hasil wawancara dengan Orang tua dari Anak Berkebutuhan khusus yang bergabung dalam Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya.

Bab IV ini berisi tentang Analisis Data yang terdiri dari analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam mewujudkan hak anak.

Bab V adalah penutup, bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil dari pengkajian terhadap analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam mewujudkan hak anak. Setelah kesimpulan diikuti saran-saran dan penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DAN HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-Sharī'ah secara etimologi (Bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *Maqāṣid* dan *-Sharī'ah* . Kata *Maqāṣid* adalah jamak dari kata *maqsad,* yang artinya adalah maksud dan tujuan". Kata *Sharī'ah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi.[1]

Menurut Satria Effendi M.Zein, *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.[2]

[1] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 231.
[2] Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh Cet.I* (Jakarta: Kencana, 2005), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqāṣid al-Sharī'ah ialah tujuan *al-shari'* (Allah Swt. dan Rasulullah saw) dalam menetapkan hukum Islam.[3] Dari segi substansi, m*aqāṣid al-sharī'ah* adalah kemaslahatan.[4] Tujuan umum *shari'* dalam menetapkan hukum aadalah merealisir kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, yaitu mendatangkan keuntungan untuk mereka dan menghindarkan dari mara bahaya.[5]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua hukum yang diberikan Allah Swt. memiliki tujuan yaitu untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

B. Tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Keberadaan syari'ah Islam tentu memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-maslaḥah* atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat.[6] Tujuan yang hendak dicapai maslahat itu terbagi dua :[7]

1. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia (جلب منفعة), baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di

[3] Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 333.
[4] Asafri jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 69.
[5] Faishal Haq, *Ushul Fiqh:* Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam (Surabaya: PT. Citra Media, 2007), 249.
[6] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,….*, 231
[7] Ibid., 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Adapula yang manfaat itu dirasakan kemudian sedang pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan umpamanya pemeberian obat khina kepada orang yang sedang sakit malaria.

2. Menghindarkan kemudharatan (دفع مضرة), baik dalam kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. Mudharat itu ada yang langsung dapat dirasakanwaktu melakukan perbuatan seperti minum khamar yang langsung teler. Adapula mudharat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya tidak dirasakan mudharatnya, bahkan dirasakan enaknya seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

C. Tingkatan Maslahah

Menurut al-Syatibi adal lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[8] Tujuan umum bagi *shari'* dari pembentukan hukum ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan *ḍarurīyāh* (primer), memenuhi kebutuhan *ḥājiyāt* (sekunder), serta kebutuhan *taḥsīniyāt* (pelengkap).[9]

[8] Mardani, *Ushul Fiqh….*, 337.
[9] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Kuwait: Darul Qalam, 1997), 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebutuhan *Ḍarurīyāt* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer.[10] Kebutuhan *Ḍarurīyāt* yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuh pokok itu.[11] Dalam artian akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Kebutuhan *ḥājiyāt* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan.[12] *Ḥājiyāt*, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhshah.[13] Kebutuhan sekunder (*ḥājiyāt*) bagi manusia adalah bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan, meringankan beban yang menyulitkan baik dalam bermu'amalah, beribadah maupun pelaksanaan uqubah/hukuman.[14]

Kebutuhan *tah{s{i>niya>t* ialah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak

---

[10] La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqas{id syari'ah*", Asy-Syir'ah, No.2, Vol.45, (Juli-Desember, 2011), 1258.
[11] Mardani, *Ushul Fiqh…..*, 337.
[12] La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqas{id syari'ah*", Asy-Syir'ah…., 1259.
[13] Mardani, *Ushul Fiqh…..*, 337.
[14] Faishal Haq, *Ushul Fiqh:* Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam…., 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disukai oleh orang-orang yang bijaksana.[15] *Taḥsīniyāt* yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat sesorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-Nya, sesuai dengan kepatuhan. Hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap adalah bertitik tolak kepada segala sesuatu yang membuat indah keadaan manusia, dan membuat hal itu sesuai dengan tuntutan norma dan akhlaq mulia.[16] Tujuan *taḥsīniyāt* (tersier) hukum islam ialah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.[17]

Setelah dijelaskan pengertian *Ḍarurīyāt, ḥājiyāt* dan *taḥsīniyāt*, maka nampak jelaslah bahwa kepentingan pokok (*Ḍarurīyāt*) itu adalah termasuk di antara tujuan terpenting. Karena tanpa dharuri akan berakibat terganggunya keharmonisan dalam perikehidupan, menjalarnya bencana di antara manusia, dan tersia-sianya kemaslahatan mereka. Berikut setelah *Ḍarurīyāt* ialah *ḥājiyāt.* Karena tanpa *ḥājiyāt,* akan berakibat terjatuhnya manusia dalam kesempitan dan kesulitan, serta menanggung kesulitan yang membebani mereka. Berikut setelah *ḥājiyāt* ialah *taḥsīniyāt.* Karena tanpa *taḥsīniyāt*, tidak akan berakibat terganggunya keharmonisan hidup dan tidak berakibat terjatuhnya manusia dalam kesempitan. Tetapi berakibat manusia berada di luar lingkungan

[15] La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqas{id syari'ah*", Asy-Syir'ah…., 1260.
[16] Ibid., 54.
[17] Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1995), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempurnaan (atau tatanan hidup dan apa yang dianggap baik oleh akal sehat).

D. Pokok kemaslahatan

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang *maqāṣid al-sharī'ah*, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan, yaitu:

1. Memelihara Agama (*Ḥifẓun Dīn*)

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama islam merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan di dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 3, ialah:[18]

....الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ

Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.

Beragama merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Karena agama dapat menyentuh hati nurani manusia. Allah Swt. memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama hal ini terdapat dalam Alquran surat Asy-Syura ayat 13 yang berbunyi:[19]

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemahannya*…107.
[19] Ibid. 484.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ

وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ

إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).

Agama adalah kumpulan akidah, peribadatan, hukum dan undang-undang yang ditetapkan Allah Swt, untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dang hubungan manusia dengan sesamanya. Demi terwujud dan tegaknya hal itu, Islam mensyariatkan kewajiban beriman dan lima hukum dasar sebagi pondasi Islam, yaitu: Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Swt. dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan haji ke baitullah. Juga akidah dan dasar-dasar ibadah yang sengaja disyariatkan oleh syar'i demi tegaknya agama dan menancapkannya dalam hati dengan mengikuti hukum-hukum sebagai satu-satunya sarana untuk kebaikan manusia sendiri. Islam juga menetapkan kewajiban berdakwah dan menjaga dakwah itu agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak melampaui batas dan atas para pembawa dakwah serta orang-orang yang mengganggu jalannya dakwah.[20]

Agama Islam harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah dan akhlaknya. Pengamalan ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh merupakan rahmat-Nya yang patut disyukuri. Percaya dan yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa ialah Allah Swt. merupakan hak mutlak bagi Allah Swt. yang harus dipelihara.

2. Memelihara Jiwa (*Ḥifẓun Al-Nafs)*

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kelaitasnya dalam rangka jabul manfaatin. Dalam Alquran ditenmukan ayat-ayat yang menyuruh melihara jiwa dan kehidupan itu. Di antaranya surat at-Tahrim ayat 6:[21]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

[20] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*…. 295.
[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemahannya*… 560.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu ditemukan pula ayat-ayat Alquran yang melarang manusia, dalam rangka *daf'ul mafsadah*, untuk merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhakan diri dalam kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri. Terdapat larangan Allah dalam hal pembunuhan di antaranya terdapat dalam surat Al-An'am ayat 151:[22]

۞ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya :"Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)."

Jiwa merupakan milik manusia yang paling utama, sebab jiwa melambangkan kehidupan. Salah satu hikmah keberadaan syari'ah ialah dengan aturan-aturannya yang melindungi jiwa manusia, agar terhindar dari kezhaliman orang lain. Hak untuk hidup merupakan

[22] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemahannya*… 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fitrah yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan harus dibela. Darah seseorang tidak boleh bertumpah tanpa alasan yang baik.[23]

Untuk melestarikan kehidupan fisik manusia, dibutuhkan makanan. Makanan fisik adalah benda-benda/jenis makanan yang baik dan halal, sedangkan makanan jiwa adalah ajaran ajaran agama Islam, terutama akidah dan syari'ah, disamping itu untuk pemeliharaan jasmani/tubuh telah ditetapkan adanya wajib Qishas, diyat, kafarat dan hukuman bagi orang yang melanggar ketentuan-ketentuan ada hukuman dari Allah dan ada pula hukuman dari manusia yang ditetapkan berdasarkan peraturan atau ketetapan Negara.[24]

3. Memelihara Akal *(Ḥifẓun Al-'Aql)*

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Akal adalah pikiran atau rasional yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena manusia dikaruniai akal, maka ia akan dapat bertumbuh dan berkembang. Akal manusia bisa berkembang karena dipengaruhi lingkungannya.[25]

Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar. Ditemukan dalam Alquran isyarat dari Allah yang

[23] Hamzah Ya'qub, *Pengantar Hukum Syari'ah (Hukum Islam)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), 48.
[24] Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT.Rajawali Press, 1993), 90.
[25] Ibid. 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendorong manusia menuntut ilmu.[26] Diantaranya adalah firman Allah dalam Alquran surat Al-Mujadalah ayat 11:[27]

.... دَرَجَاتٍ....يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

Artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat…

Akal harus dididik kearah yang baik, sehingga manusia akan menjadi baik. Pemeliharaan akal harus lebih diutamakan dan menjadi tanggungjawab orangtua serta masyarakat lingkungan sekitarnya. Disamping itu yang lebih utama dapat merusak akal/pikiran manusia adalah meminum minuman keras yang memabukkan seperti khamr, bier, brendi, dan lain-lain.[28] Dengan akal yang sehat diharapkan setiap muslim dapat menjadi ahli dzikir dan ahli pikir yang baik. Larangan syari'ah terhadap segala macam minuman yang merusak akal, menunjukkan betapa luhurnya syari'ah Islam, yaitu untuk memelihara otak dan akal pikiran manusia yang merupakan aset manusia yang primer.[29]

4. Memelihara Keturunan *(Ḥifẓun Al-Nasl)*

Yang dimaksud dengan keturunana disini adalah keturunana dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi

[26] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*…. 236.
[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemahannya…* 543.
[28] Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*……91.
[29] Hamzah Ya'qub, *Pengantar Hukum Syari'ah (Hukum Islam)*..56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan ini berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Untuk memelihara keluara yang sahih itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan.[30] Perintah Allah dalam rangka *jalbu manfa'at* untuk melakukan perkawinan itu banyak terdapat dalam Alquran di antaranya pada surat an-Nur ayat 32:[31]

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ

Artinya: "….dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu…."

Untuk ini Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Tidak hanya melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.[32]

Perintah Allah sangat tegas terhadap orang-orang yang tidak memperdulikan larangan-Nya mengenai perbuatan zina. Mendekati perbuatan yang mengarah kepada perzinahan beranr-benar dilarang oleh Allah karena zina adalah perbuatan tercela dan keji.[33]

---

[30] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*…237.
[31] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemahannya…* 354.
[32] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 87.
[33] Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*….93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Memelihara Harta *(Ḥifẓun Al-Māl)*

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'ah* Allah menyuruhmewujudkan dan memelihara harta itu.[34] Allah menyuruh manusia berusaha mendapatkan harta itu, antaranya dalam srat al-Jumuah ayat 10:[35]

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : ".. bila kamu telah melaksanakan shalat betebaranlah di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah."

Sebalikanya dalam rangka *daf'u adharrah* Allah melarang merusak harta dan mengambil harta (orang lain) secara tidak hak. larangan Allah mengambil harta orang laini secara tidak hak terdapat dalam surat an-Nisaa' ayat 29 :[36]

لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya : "… janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil . kecuali yang terjadi dalam transaksi secara suka sama suka"

Harta adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia sehingga manusia selalu didorong oleh keinginan memiliki harta yang banyak. Nafsu manusia untuk memakan harta (benda yang bisa dimakan) tidak ada puasnya. Untuk mengatur harta, Islam telah mensyari'atkan aturan mu'amalat (hubungan sesame manusia), mengharamkan mencuri,

[34] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*…238.
[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemahannya*…554.
[36] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemahannya*…83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menipu, memakan riba, judi, merusak harta benda orang lain. Agama Islam telah menetapkan sanksi hukum bagi orang yang mencuri yaitu potong tangan.[37]

Harta yang diperoleh melalui jalan yang sah dan halal merupakan milik pribadi yang sah dan halal pula. Dalam syari'ah Islam ada beberapa cara memperoleh kepemilikan yang sah, yaitu:[38]

a. Keuntungan yang diperoleh melalui akad (jual beli, jasa dan sejenisnya).
b. Menempatkan barang-barang yang mubah dalam penguasaannya, misal: air sungai atau air hujan yang ditampung dari langit, dan yang sejenisnya.
c. Barang yang lahir dari milik sendiri, misalnya telur yang keluar dari ayam kepunyaannya, anak sapi yang keluar dari dari induk sapi kepunyaannya, tumbuhan yang keluar dari lading miliknya, dan yang sejenisnya.
d. Melalui jalan waris mewarisi, hibah dan wasiat.

E. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam pasal 1 point 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh

[37] Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*….94.
[38] Hamzah Ya'qub, *Pengantar Hukum Syari'ah (Hukum Islam)*….56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh anak sejak lahir. Yang dimaksud sebagai anak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia adalah yang berusia dibawah 18 tahun.[39] Hak anak adalah harapan bagi anak-anak, masa depan bangsa, dan bahkan hak universal seluruh umat manusia.[40]

Hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah:

1. **Pasal 2** yang berbunyi "Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:
   a. non diskriminasi;
   b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
   c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
   d. penghargaan terhadap pendapat anak.
2. **Pasal 3** yang berbunyi "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

[39] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 99.
[40] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera."

3. **Pasal 4** yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."
4. **Pasal 5** yang berbunyi "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan."
5. **Pasal 6** yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan Orang Tua atau Wali."
6. **Pasal 7** yang terdiri dari 2 ayat yaitu:
   (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
   (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. **Pasal 8** yang berbunyi "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial."

8. **Pasal 9** terdiri dari beberapa ayat diantaranya yaitu:

   (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

   (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

9. **Pasal 10** yang berbunyi "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan."

10. **Pasal 11** yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. **Pasal 13** ayat 1 menyebutkan bahwa "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

    a. diskriminasi;
    b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
    c. penelantaran;
    d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
    e. ketidakadilan; dan
    f. perlakuan salah lainnya.

12. **Pasal 14** terdiri dari 2 ayat yaitu:

    (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

    (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

        a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
        b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan

d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

13. **Pasal 15** menyebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan

e. pelibatan dalam peperangan.

f. kejahatan seksual.

14. **Pasal 16** terdiri dari 3 ayat yaitu:

1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

15. **Pasal 17** terdiri dari 2 ayat yaitu:

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

16. **Pasal 18** yang berbunyi "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Hak-hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hak anak berkebutuhan khusus atau anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan anak pada umumnya hanya saja terdapat hak lainnya seperti:

1. **Pasal 9 ayat 2** yang berbunyi "Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
2. **Pasal 12** yang menyebutkan bahwa "Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

LEMBAGA YAYASAN PEDULI KASIH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SURABAYA

A. Sejarah Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya

Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya merupakan sebuah lembaga non-profit yang bergerak di bidang pemberdayaan bagi keluaga Anak Berkebutuhan Khusus secara gratis dan berbasis di Surabaya. Yayasan ini berdiri pada tanggal 04 April 2012. Berawal dari kegelisahan akan kesejahteraan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Surabaya, Dr. Sawitri Retno Hadiati, dr., MQHC bersama rekan sejawat menginisiasi pembentukan rumah singgah untuk keluarga dengan ABK di Surabaya. Tujuan utama dari rumah singgah ini adalah mengajak keluarga dengan ABK untuk tidak bersembunyi dan membangun komunitas di mana keluarga dengan ABK dapat menemukan *rumah*. Pada bulan September 2012, komunitas ini resmi menjadi Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus. Didirikan sejak tahun 2012, Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus telah berpartisipasi dan menginisiasi berbagai macam kegiatan positif untuk mendorong partisipasi aktif Anak Berkebutuhan Khusus di masyarakat.

Layaknya manusia yang memasuki masa kanak-kanak, enam tahun perjalanan belumlah cukup bagi yayasan ini karena banyak pelajaran masih menanti di tahun-tahun mendatang. Mengemban semangat bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABK harus dapat mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat, yayasan ini mengembangkan program-program dan layanan untuk dapat membantu ABK berperan serta dalam masyarakat. Kerja sama dengan berbagai pihak telah dilakukan dalam penelitian, pembuatan kajian, hingga berbagi ilmu dalam kelas-kelas untuk ABK dan keluarga. Berbagai macam usaha untuk menyebarluaskan isu ABK juga telah yayasan ini lakukan bersama radio, sekolah-sekolah, posyandu, puskesmas, komunitas masyarakat, hingga bebagai lembaga pemerintah di berbagai tingkat. Melalui serangkaian usaha ini, yayasan sangat berharap kesejahteraan ABK dapat terjamin dan kesempatan partisipasi aktif keluarga dengan ABK dalam masyarakat akan semakin terbuka.[1]

B. Visi dan Misi Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya

Visi dari Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya ini adalah "*Mewujudkan partisipasi aktif Anak Berkebutuhan Khusus melalui peran orang tua dan masyarakat*". Adapun misi dari Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya ini meliputi:

1. Membantu orang tua menerima, memahami, dan mengoptimalkan potensi Anak Berkebutuhan Khusus.
2. Membantu masyarakat memahami dan mendukung partisipasi aktif Anak Berkebutuhan Khusus.

[1] Sawitri Retno Hadiah, *Wawancara,* Surabaya, 03 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mendukung partisipasi aktif Anak Berkebutuhan Khusus dalam kehidupan masyarakat.
4. Memberdayakan ekonomi keluarga dengan Anak Berkebutuhan Khusus.

Tujuan utama dari pemberdayaan keluarga Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah mendorong ABK agar dapat berpartisipasi secara aktif sebagai anggota masyarakat. Akan tetapi idealisme ini terbentur oleh orang tua yang belum menerima kondisi ABK serta stigma buruk ABK yang ada pada masyarakat. Oleh karena itu, yayasan ini percaya bahwa partisipasi aktif ABK dapat diwujudkan hanya jika orang tua dan masyarakat juga terlibat aktif menciptakan lingkungan yang ramah untuk ABK.[2]

Mewujudkan adanya harmoni antara masyarakat dan keluarga dengan ABK merupakan tujuan utama yang harus ditunaikan sedikit demi sedikit. Usaha ini telah yayasan ini coba mulai melalui berbagai kegiatan inklusi bersama keluarga binaan yayasan ini. Setiap tahunnya yayasan ini berusaha menjembatani interaksi antara ABK dan non-ABK melalui kegiatan unjuk bakat, kompetisi, kelas pembelajaran, seminar dan talkshow, hingga sekadar diskusi santai sore bersama-sama. Usaha ini juga tercermin melalui dibukanya rekrutmen relawan untuk pemuda-pemuda yang ingin terlibat langsung dalam mewujudkan ruang inklusi bersama yayasan ini.

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sumber Dana Yayasan Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya

Sebagai sebuah lembaga sosial non-profit untuk keluarga dengan ABK, kami selalu memegang teguh prinsip untuk memberikan layanan dengan gratis. Kami tidak memungut dana sepesen pun dari keluarga binaan kami untuk segala jenis biaya operasional dan biaya kegiatan yang dibutuhkan oleh yayasan. Dana untuk pengembangan yayasan ini berasal dari para donator dengan mendonasikannya melalui rekening atas nama Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus, di antaranya:

1. BCA (1303 5671 21)
2. Bank Mandiri (141 004 494 499)
3. BNI Syari'ah (070 948 6596)

Selain itu, yayasan ini juga membuat produk olahan keluarga binaan sebagai alternatif lain untuk memperoleh dana dalam pembangunan dan pengembangan yayasan. Produk tersebut bernama Kara Hita. Kara Hita adalah merk dagang untuk semua produk buatan keluarga ABK yang didistribusikan oleh Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus. Produk ini tidak hanya membantu dalam pengembangan yayasa, tetapi juga membantu pemberdayaan ekonomi keluarga ABK. Produk Kara Hita diantaranya adalah:

1. Batik Jumputan
2. Batik Eco-Print

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kalung Ornament Batik
4. Yoghurt
5. Cheese Stick
6. Kacang Goreng.

D. **Struktur Kepengurusan Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya**

Gambar 1. Struktur Kepengurusan Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas Pokok dan Kewenangan:

1. Pembina
   a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar
   b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota, pengurus dan anggota pengawas
   c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan
   d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan
   e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan
   f. Pengesahan laporan tahunan
   g. Penunjukan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan
2. Pengurus
   a. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
   b. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
   c. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
   d. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:

a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank)

b) Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun luar negeri

c) Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap

d) Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan

e) Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan atau membebani kekayaan Yayasan

f) Mengadakan dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dana tau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

3. Pengawas

a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan

b. Memeriksa dokumen

c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus

e. Memberi peringatan kepada Pengurus

f. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara satu orang atau lebih Pengurus , apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. **Program Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus**

Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus telah memberikan banyak manfaat seperti menambah pengetahuan, pengalaman serta menambah kegiatan positif anak melalui program-programnya.[3] Program dari Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus terbagi menjadi 2 kelompok yaitu:[4]

1. Program di Dalam Shelter

Program di dalam Shelter merupakan program yang pelaksanaanya di dalam Yayasan di antaranya yaitu:

a. Bincang Santai

Partisipasi aktif Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah sebuah kondisi yang harus diusahakan oleh banyak pihak, terutama orang tua ABK. Orang tua adalah institusi pendidikan pertama dan sumber kenyamanan pertama bagi semua anak, tak terkecuali bagi ABK. Maka benar adanya bila dikatakan bahwa latihan dan terapi bagi ABK akan semakin baik bila orang tua

[3] Yusiana, *Wawancara*, Surabaya, 13 Desember 2018.
[4] Sawitri Retno Hadiah, Surabaya, 03 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlibat secara aktif di dalamnya. Orang tua juga sebaiknya mencari tahu lebih mengenai kekhususan sang anak sebagai bagian dari penanganan pertama pada ABK. Oleh karena itu, Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus membuat program Bincang Santai bersama ahli-ahli di berbagai bidang, termasuk dokter, psikolog, terapis, hingga bersama pemerintah dan lembaga non-profit lainnya, berbincang bersama orang tua. Bincang santai ini sudah dimulai sejak bulan Agustus 2016 dan dalam diskusinya membicarakan segala hal terkait ABK dan kekhususannya, mulai dari pengetahuan dasar terkait kekhususan anak, mencari potensi dan kecerdasan anak, hingga terapi mandiri di rumah. Meskipun begitu, peserta dari Bincang Santai ini tidak hanya orangtua ABK saja tetapi untuk umum. Sehingga semua orangtua bisa mengikuti kegiatan ini.

Bincang Santai diadakan setiap Hari Jumat pukul 15.30 sore. Selama kegiatan, orang tua akan belajar bersama para ahli sementara ABK akan bermain bersama relawan agar fokus orang tua tidak terganggu. Setelah kegiatan, pihak yayasan melakukan evaluasi untuk kegiatan Bincang Santai pada pertemuan selanjutnya. Misalnya menentukan tema serta melihat *responsive* dari peserta Bincang Santai.[5]

[5] Sawitri Retno Hadiah, Surabaya, 03 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orangtua ABK atau peserta dari Bincang santai mengatakan bahwa kegiatan Bincang Santai ini sebagai penguatan bagi orangtua.[6] Bincang Santai juga sangat mendidik bagi orangtua ABK.[7] selalu menghadirkan pembicara atau pemateri yang kompeten.[8] Sehingga orangtua semakin tertarik dan mau terbuka untuk sharing dengan pematerinya.

Gambar 2. Bincang Santai (Orangtua menerima materi)

Gambar 3. Bincang Santai (Anak Bermain dengan *volunteer)*

[6] Gunawan, *Wawancara,* Surabaya, 13 Desember 2018.
[7] Sari Widiastuti, *Wawancara,* Surabaya, 13 Desember 2018.
[8] Ida Sulistiowati, *Wawancara,* Surabaya, 13 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. English Thursday

English Thursday merupakan program atau kegiatan belajar Bahasa Inggris. Program ini bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Luar Biasa (PLB) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sejak bulan Juni 2018. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Selasa mulai pukul 15.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB. *English Thursday* ini sistemnya setiap anak memiliki 2 kakak pendamping sehingga anak lebih diperhatikan dan pembelajaran bisa lebih fokus.[9] Anak ABK belajar sambil bermain. Adapun materi pembelajarannya meliputi cara perkenalan, nama buah, nama hewan, warna, dan materi-materi dasar lainnya. Media pembelajaran yang digunakan anak ABK belajar meliputi kartu belajar, mainan lego bentuk hewan, bola-bola warna, dan mainan lainnya.

Setelah mengikuti kegiatan *English Thursday*, orangtua mengatakan bahwa kegiatan ini menambah ilmu anak dalam berbahasa Inggris.[10]Dengan mengikuti kegiatan ini anak terlatih Bahasa Inggrisnya, yang awalnya tidak bisa jadi bisa misalnya sudah bisa mengenal warna, angka, dll.[11]

[9] Gunawan, *Wawancara,* Surabaya, 13 Desember 2018.
[10] Ida Sulistiowati, *Wawancara,* Surabaya, 13 Desember 2018.
[11] Yusiana, *Wawancara*, Surabaya, 13 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4. *English Thursday*

c. Rabu Menggambar

Kegiatan Rabu Menggambar merupakan kegiatan yang menjadi sarana terapi anak ABK. Karena dengan menggambar menjadikan anak melakukan persiapan untuk menulis, untuk melatih kefokusan serta untuk berkarya. Kegiatan Rabu Menggambar ini yang sudah ada sejak tahun 2015 dan dilaksanakan setiap hari Rabu mulai pukul 15.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB.[12]

Dalam kegiatan Kelas menggambar ini anak belajar menggambar pada media yang berbeda-beda. Seperti kertas, kanvas dan lain sebagainya. Selain untuk membuat anak tidak mudah bosan, pengenalan berbagai macam media dapat membantu meningkatkan kreativitas anak. Dalam pelaksanaannya, kelas

[12] Sawitri Retno Hadiah, Surabaya, 03 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggambar ini dibimbing langsung oleh Mbak Cici yaitu seorang sarjana Hukum yang memiliki jiwa seni dan ahli dalam bidang gambar serta didampingi oleh para relawan atau *volunteer* dari Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus.

Salah satu orangtua ABK mengatakan bahwa kegiatan Rabu Menggambar ini telah melatih anak yang awalnya menggambar tidak terarah menjadi lebih terarah bahkan hasil gambar anak-anak sempat dipamerkan dibeberapa event salah satunya di Grand City Surabaya.[13]

Gambar 5. Rabu Menggambar

d. Broadband Learning Center for Disabilities (BLCD)

Broadband Learning Center for Disabilities (BLCD) merupakan program yang diadakan oleh yayasan bekerja sama dengan Telkom Indonesia. Program ini berdasarkan pada prinsip bahwa literasi teknologi harus mencapai keluarga-keluarga dengan ABK pula. Melalui bantuan perangkat keras dari Telkom

[13] Yusiana, *Wawancara*, Surabaya, 13 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus menyusun kurikulum pembelajaran teknologi dan pelajaran anak melalui permainan teknologi. Tak hanya terfokus pada pembelajaran ABK saja, BLCD juga menyediakan pelajaran-pelajaran teknologi dasar bagi orang tua untuk dapat membimbing sang anak mempelajari teknologi dan media. Dalam hal ini yayasan menyediakan computer yang sudah berisi *education games* untuk anak-anak. Sehingga anak bisa bermain sambil belajar. Terlebih bisa belajar Bahasa inggris karena ada banyak games untuk anak yang berbahasa inggris lebih berbobot disbanding dengan games yang menggunakan Bahasa Indonesia. Pada kegiatan ini lebih fokus kepada anak karena para orangtua merasa mereka tidak perlu tahu. Akan tetapi kegiatan ini tidak terjadwal karena ini bersifat kondisional. Jika anak-anak merasa ingin bermain computer maka dari pihak Yayasan menyediakannya.[14]

Gambar 6. Kegiatan BLCD

[14] Sawitri Retno Hadiah, Surabaya, 03 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Program di Luar Shelter

Program di dalam Shelter merupakan program yang dilaksanakan di luar Yayasan diantaranya yaitu:

a. Gerakan Kita Sama

Berdasarkan data dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada tahun 2015 lebih dari dua juta penduduk Indonesia adalah Anak Berkebutuhan Khusus dan sebagian besar diantaranya tidak terlibat dalam kegiatan masyarakat karena adanya stigma negatif yang melekat pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Berangkat dari masalah tersebut Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya membuat atau meciptakan Gerakan Kita Sama dengan melakukan penyuluhan untuk menanamkan semangat bahwa ABK dan non-ABK sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.

Sejak tahun 2018 kami telah menginisiasi adanya Gerakan KitaSama melalui penyuluhan ke sekolah maupun ke masyarakat. Dalam penyuluhan ini hal yang disampaikan adalah bagaimana cara mengenali dan mengoptimalkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Selain itu yayasan juga telah mewujudkan adanya ruang inklusi ini melalui kompetisi dan panggung kesenian yang terbuka bagi ABK maupun non-ABK. Hal ini dibuktikan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terselenggaranya Festival Persahabatan pada bulan Juli 2018. Dalam festival persahabatan ini perlombaannya meliputi menggambar, mewarnai, membaca puisi, *fashion show*, dan juga melukis. Disela-sela acara terdapat pula penampilan-penampilan dari anak ABK seperti menyanyi, mengaji, dan juga bermaain piano. Acara ini diselenggaran di BG Junction Mall Surabaya.[15]

Gambar 7. Penyuluhan di SMPN 17 Surabaya

Gambar 8. Festival persahabatan

[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Debar RRI

Debar RRI adalah singkatan dari Dengar Bareng Radio Republik Indonesia. Lembaga Yayasan Peduli kasih Anak Berkebutuhan Khusus bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia (99,2 FM MHz) sejak tahun 2015. Tujuan dari program ini adalah untuk menyampaikan informasi akan pentingnya masyarakat memahami dan mendukung partisipasi aktif Anak Berkebutuhan Khusus melalui media radio.[16]

Dalam kegiatan ini Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus berbagi tips seputar *parenting* bagi anak-anak dan ABK dalam acara Pilar Keluarga. Diselenggarakan satu kali sebulan, Pilar keluarga mengundang narasumber ahli untuk membicarakan berbagai masalah anak, orang tua, dan keluarga bersama-sama.

Gambar 9. Debar RRI

[16] ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Lingkungan Ramah ABK

Program ini adalah program yang bekerjasama dengan Kecamatan Mulyorejo, pihak yayasan menginisiasi pembentukan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya sebagai Kecamatan Ramah Anak Berkebutuhan Khusus. Tujuan dari program ini adalah untuk membentuk masyarakat Kecamatan Mulyorejo menjadi lebih peduli terhadap Anak Berkebutuhan Khusus sekaligus membantu masyarakat dan fasilitas kesehatan untuk mengoptimalisasi deteksi dini dan penanganan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Penguatan orang tua juga masih menjadi fokus utama dalam rangkaian program yang diharapkan dapat memaksimalisasi pemberdayaan bagi keluarga dengan ABK

Kegiatan awal berupa Diskusi Kelompok bersama Kasi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan dan Kecamatan, Puskesmas, RT dan RW, serta PKK, PAUD, Pokja, dan Liponsos Kecamatan Mulyorejo telah berlangsung selama dua hari pada 11 dan 12 Juli 2018. Selain itu kegiatan ini juga melakukan penyuluhan-penyuluhan ke berbagai ruang lingkup seperti Puskesmas, Pegawai Kecamatan, Pegawai Kelurahan, Sekolah-sekolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga para pendidik (guru) agar memahami dan mendukung partisipasi aktif Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).[17]

Gambar 10. Penyuluhan pada kader Posyandu Kelurahan Bratangjaya, Surabaya

Gambar 11. Penyuluhan kepada Tenaga Pendidik (Guru) di Aula Universitas Naroetama.

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PERAN LEMBAGA YAYASAN PEDULI KASIH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SURABAYA DALAM MEWUJUDKAN HAK ANAK

A. Analisis Terhadap Peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya Dalam Mewujudkan Hak Anak

Peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam Mewujudkan Hak Anak adalah melalui program-prograamnya antara lain:

1. Bincang Santai

   Bincang santai adalah diskusi santai yang membicarakan segala hal terkait ABK dan kekhususannya, mulai dari pengetahuan dasar terkait kekhususan anak, mencari potensi dan kecerdasan anak, hingga terapi mandiri di rumah. Dilihat dari pelaksanaanya yang rutin seminggu sekali tepatnya hari Jum'at, kegiatan Bincang Santai ini sangat mendukung terwujudnya hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus. Karena selain dapat memberikan edukasi kepada para oran tua ABK agar ABK mampu berpartisipasi aktif, kegiatan ini juga memberi kesesmpatan anak ABK untuk bermain. Bermain bagi anak merupakan suatu kebutuhan. *Game* atau bermain bukan saja sarana untuk mendapatkan kesenangan dan hiburan bagi anak-anak, tetapi juga merupakan sarana efektif untuk mengembangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku dan membangun kepribadian mereka.[1] Fokus utama dalam Bincang Santai ini adalah kepada orang tua karena partisipasi aktif Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sangat membutuhkan peran orang tua. Dengan demikian maka kegiatan Bincang Santai ini telah sukses mewujudkan hak anak dan memberi dampak positif tidak hanya kepada anak tetapi kepada para orang tuanya juga. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang sudah dipaparkan dalam Bab III.

2. *English Thursday*

English Thursday merupakan program atau kegiatan belajar Bahasa Inggris. Pengertian belajar menurut Bell Gredler (1986) adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk menyatakan *competencies*, *skill* dan *attitudes.*[2] Pendidikan anak dimaksudkan untuk mengembangkan semua potensi anak yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan hidup di masa depan.[3] Pendidikan Bahasa Inggris atau belajar Bahasa Inggris dapat meningkatkan *skill* dalam berbahasa, terutama dalam menghadapi dunia yang semakin modern ini. Jadi sudah sepantasnya untuk belajar berbahasa Inggris bagi semua kalangan termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Dalam pelaksanaannya, Anak ABK belajar sambil bermain. Adapun materi pembelajarannya meliputi cara perkenalan, nama buah, nama hewan, warna, dan materi-materi dasar lainnya. Media pembelajaran yang digunakan anak ABK belajar meliputi kartu belajar,

[1] Syeikh Muhammad Sa'id Marsa, *Bermain Lebih baik Daripada Nonton TV* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), 12.
[2] M.Mustofa Huda, *Psikologi Belajar* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 106.
[3] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*…94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mainan lego bentuk hewan, bola-bola warna, dan mainan lainnya. Sehingga program *English Thursday* ini sangat membantu dan mendukung anak dalam hal menuntut ilmu dengan metode yang tidak membosankan bagi anak. Sebagaimana Allah berfirman dalam Alquran surat Al-Mujadalah ayat 11:[4]

....يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

دَرَجَاتٍ

Artinya: "...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat..."

Firman Allah ini dikuatkan oleh Sabda Rasulullah Muhammad saw. yang berbunyi :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

Artinya: "Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan". (HR. Ibnu Abdil Barr).

Maka dapat disimpulkan bahwa Allah sangat menganjurkan agar manusia menuntut ilmu dan orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Swt. dan Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya telah berhasil mewujudkan hak-hak anak melalui program ini.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an tajwid dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 514.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rabu Menggambar

Pada kegiatan Rabu Menggambar ini anak belajar menggambar. Karakter dan potensi anak dapat dilatih dengan ekspresi seni seperti menggambar.[5] Di tahap awal, menggambar merupakan aktivitas mencoret-coret bentuk yang tidak berarti, seperti garis-garis vertikal, horizontal, dan zig-zag yang lama-lama anak mampu membuat gambar yang berarti. Hal inilah yang dilakukan oleh anak-anak Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus hingga akhirnya menghasilkan sebuah karya yang dipamerkan di berbagai tempat seperti di Grand City dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan adanya respon positif dari para orang tua yang sudah dipaparkan dalam Bab III.

Rabu Menggambar ini dilakukan dengan menggunakan media yang berbeda-beda. Seperti kertas, kanvas dan lain sebagainya. Hal ini sangat baik karena menyebabkan anak merasa tidak bosan dan tidak terbatasi kreatifitasnya. Kegiatan ini sangat baik karena dengan menggambar anak akan menggunakan daya imajinasinya untuk menciptakan suatu bentuk yang ia inginkan. Selain itu kegiatan ini juga dapat menambah ilmu baru bagi anak yaitu ilmu seni.

[5] Rozi Sastra Purna dan Arum Sukma Kinasih, *Psikologi Pendidikan Anak Usia Dini* (Jakarta: PT,Indeks, 2015), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Broadband Learning Center for Disabilities* (BLCD)

Broadband Learning Center for Disabilities (BLCD) merupakan program yang diadakan oleh yayasan bekerja sama dengan Telkom Indonesia dengan prinsip bahwa literasi teknologi harus mencapai keluarga-keluarga dengan ABK pula. Hal ini sangatlah diperlukan untuk menghadapi dunia yang semakin canggih ini. Dalam pengaplikasiannya, yayasan menyediakan computer yang sudah berisi *education games* untuk anak-anak. Sehingga anak bisa bermain sambil belajar. Terlebih bisa belajar Bahasa inggris karena ada banyak games untuk anak yang berbahasa inggris lebih berbobot dibanding dengan games yang menggunakan Bahasa Indonesia.

Kegiatan ini memiliki tujuan agar literasi teknologi harus mencapai keluarga ABK yang meliputi orangtua dan anak. Akan tetapi faktanya, orangtua merasa dirinya tidak perlu untuk belajar teknologi dan kegiatan ini hanya terfokus untuk anaknya saja. Selain itu Kegiatan ini tidak terjadwal karena ini bersifat kondisional. Jika anak-anak merasa ingin bermain computer maka dari pihak Yayasan menyediakannya. Sehingga dikegiatan ini dirasa masih belum maksimal dalam mencapai tujuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Gerakan KitaSama

Gerakan KitaSama dilakukan dengan mengadakan penyuluhan ke sekolah maupun ke masyarakat. Tujuan dari penyuluhan ini adalah agar semua pihak baik itu pelajar maupun masyarakat umum dapat menerima dan mendukung anak ABK berpartisipasi aktif tanpa adanya *bullying*. Sebagaimana kabar yang sering beredar adanya perlakuan *bullying* maupun diskriminasi terhdap ABK dalam ruang lingkup sekolahan maupun dalam masyarakat. Sehingga kegiatan ini sangat baik untuk dilakukan agar meminimalisir perlakuan negatif terhadap ABK. Serta kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesehatan jiwa lebih optimal kepada anak ABK. Sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Kesehatan Jiwa Tahun 2014 bahwa Kesehatan jiwa merupakan suatu kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikaan kontribusi untuk komunitasnya. Dengan adanya gerakan kita sama, setidaknya memberi ruang untuk anak ABK berkembang dari segi social.

Selain itu pada program Gerakan KitaSama juga mewujudkan adanya ruang inklusi ini melalui kompetisi dan panggung kesenian yang terbuka bagi ABK maupun non-ABK. Hal ini dibuktikan dengan terselenggaranya Festival Persahabatan yang mana dalam festival persahabatan ini terdapat perlombaan yang meliputi menggambar,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewarnai, membaca puisi, *fashion show*, dan juga melukis. Disela-sela acara terdapat pula penampilan-penampilan dari anak ABK seperti menyanyi, mengaji, dan juga bermaain piano. Sehingga dalam festival ini terlihat bahwa anak ABK maupun non-ABK sama-sama memiliki hak untuk berpasrtisipasi aktif dalam berkompetisi dan penunjukan bakat yang dimilikinya.

Dengan demikian maka Gerakan ˇKita Sama ini merupakan program yang sangat baik karena selain mendukung partisipasi aktif anak juga melatih kepercayaan diri anak serta mencegah adanya *bullying* atau diskriminasi terhadap ABK.

6. Debar RRI

Debar RRI adalah Dengar Bareng Radio Republik Indonesia. Dalam kegiatan ini Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia untuk berbagi tips seputar *parenting* bagi anak-anak dan ABK dalam acara Pilar Keluarga melalui radio. Media penyiaran, yaitu radio dan televisi merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai audiennya dalam jumlah yang sangat banyak. Karenanya media penyiaran memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu komunikasi pada umumnya dan khususnya ilmu komunikasi massa.[6] Mengingat tujuan dari program ini adalah agar semua pihak baik itu pelajar maupun masyarakat umum dapat

[6] Nur Ahmad, "Radio Sebagai Sarana Media Massa Elektronik", *At-tabsyir,* No.2, Vol.3 (Desember,2015), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima dan mendukung anak ABK berpartisipasi aktif. Hanya saja dalam program ini dilakukan dengan memanfaatkan atau menggunakan media radio. Sehingga program ini sangat baik dan patut dipertahankan karena dapat menyebarluaskan informasi terkait Anak Berkebutuhan Khusus untuk mewujudkan partisipasi aktif ABK dan meminimalisir *bullying* serta diskriminasi.

7. Lingkungan Ramah ABK

Program ini adalah program yang bekerjasama dengan Kecamatan Mulyorejo, Yayasan menginisiasi pembentukan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya sebagai Kecamatan Ramah Anak Berkebutuhan Khusus. Tujuan dari program ini adalah untuk membentuk masyarakat Kecamatan Mulyorejo menjadi lebih peduli terhadap Anak Berkebutuhan Khusus sekaligus membantu masyarakat dan fasilitas kesehatan untuk mengoptimalisasi deteksi dini dan penanganan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus Selain itu kegiatan ini juga melakukan penyuluhan-penyuluhan ke berbagai ruang lingkup seperti Puskesmas, Pegawai Kecamatan, Pegawai Kelurahan, Sekolah-sekolah hingga para pendidik (guru).

Pelaksanaan program Lingkungan Ramah ABK ini sangat baik karena melibatkan berbagai macam sector dari unit terkecil hingga terbesar dalam sebuah kecamatan. Sehingga dalam penyebaran informasi mengenai cara mengenali dan mengoptimalkan Anak Berkebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khusus (ABK) serta membantu meuwjudkan partisipasi aktif anak menjadi lebih luas.

B. Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya Dalam Mewujudkan Hak Anak

1. Bincang Santai

Kegiatan Bincang santai ini jika dianalisis dengan lima pokok kemaslahatan dari *Maqāṣid al-Sharī'ah,* maka program ini termasuk ke dalam memelihara akal dalam tingkatan *taḥsīniyāt.* Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam analisis peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya bahwa dalam program ini ada banyak pembahasan yang bermanfaat bagi orang tua ABK untuk mengoptimalkan potensi anaknya. Sehingga tergolong kedalam tingkatan *taḥsīniyāt* yang apabila diikuti maka akan mendatangkan manfaat bagi anak karena kegiatan ini mengedukasi para orangtua agar merawat, mendidik dan mengasuh anak ABK dengan baik.

Jika melihat pemaparan analisis peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya pada kegiatan Bincang Santai, maka kegiatan Bincang Santai ini telah membantu mewujudkan beberapa hak anak sebagaimana yang disebutkan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diantaranya yaitu:

a) Hak anak dapat hidup, tumbuh, berkembang. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4.
b) Hak anak mendapatkan perlindungan diskriminasi dari orangtua sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 ayat 1.
c) Hak untuk bermain. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 11.

2. *English Thursday*

Program *English Thursday* jika dianilisis dengan lima pokok kemaslahatan dari *Maqāṣid al-Sharī'ah,* maka program ini termasuk ke dalam memelihara akal dalam tingkatan *taḥsīniyāt*. Yaitu pemeliharaan akal sebagai hal pelengkap. Karena dalam hal ini yang dilakukan oleh anak adalah menuntut ilmu berbahasa asing. Mempelajari bahasa asing bagi ABK bukanlah merupakan sesuatu yang wajib akan tetapi akan menimbulkan manafaat jika dilakukan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan adanya kegiatan ini menjadikan anak bisa berbahasa inggris pada tingkat dasar contohnya mengetahui bahasa inggris dari warna, buah, dll. Hal ini merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi ABK dan mampu menyamakan ABK dengan anak pada umumnya dalam hal menuntut ilmu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat pemaparan analisis peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya *English Thursday* jika dibenturkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka kegiatan ini dapat mendorong terwujudnya hak-hak anak yaitu:

a) Hak memperoleh pendidikan dalam pasal 9 ayat (1)
b) Hak berpikir dalam pasal 6.
c) Hak bermain dalam pasal 11.

3. Rabu Menggambar

Kegiatan Rabu Menggambar jika ditinjau dari lima pokok kemaslahatan *Maqāṣid al-Sharī'ah,* maka program ini termasuk ke dalam memelihara akal dalam tingkatan *taḥsīniyāt.* Karena kegiatan menggambar menjadikan anak melakukan persiapan untuk menulis, untuk melatih kefokusan serta untuk berkarya. Sehingga bisa dikatakan bahwa kegiatan ini akan sangat baik apabila dilakukan oleh anak ABK sebagai pelengkap untuk mengasah keseniannya.

Melihat dari analisis peran Lembaga Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam meuwjudkan hak anak pada kegiatan Rabu Menggambar ini jika dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka mendorong terwujudnya hak-hak anak berupa hak memperoleh pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan juga hak untuk berekspresi dalam pasal 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Broadband Learning Center for Disabilities* (BLCD)

Program *Broadband Learning Center for Disabilities* (BLCD) jika dianalisis dengan lima pokok kemaslahatan dari *Maqāṣid al-Sharī'ah,* maka program ini termasuk ke dalam memelihara akal dalam tingkatan *taḥsīniyāt.* Karena pada dasarnya kegiatan ini literasi teknologi harus mencapai keluarga-keluarga dengan ABK pula. Sebagaimana memelihara akal dalam tingkat *taḥsīniyāt* dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan dan pada kegiatan ini ilmu pengetahuannya terfokus pada teknologi yang apabila dilakukan akan memberi manfaat kepada anak ABK karena menjadikan ABK bisa beradaptasi dengan hal-hal yang berbasis teknologi.

Melihat dari peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya pada program *Broadband Learning Center for Disabilities* (BLCD) maka dapat memenuhi beberapa hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diantaranya yaitu:

a) Hak anak memperoleh pendidikan dalam pasal 9 ayat (1) karena dalam BLCD ini, anak memperoleh pendidikan berbasis teknologi.
b) Hak anak bermain dalam pasal 11. Dalam program BLCD ini anak bermain dengan media komputer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Gerakan Kita Sama

Jika dianilisis dengan lima pokok kemaslahatan dari *Maqāṣid al-Sharī'ah,* maka program ini termasuk ke dalam memelihara akal dalam tingkatan *ḥājiyāt*. Meninjau dari analisis peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya pada program Gerakan Kita Sama maka program ini benar-benar menjaga psikis dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Dan program ini sebaiknya dilakukan karena jika tidak dilakukan kasus *bullying* terhadap ABK akan semakin meningkat.

Program Gerakan Kita Sama jika dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak maka program ini telah mewujudkan beberapa hak anak, diantaranya:

a) Hak berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4. Karena dengan adanya penyuluhan, diharapkan seluruh masyarakat mengetahui bagaimana cara memperlakukan ABK tanpa adanya diskriminasi dan *bullying*. Dan dengan adaanya kompetisi dan panggung kesenian yang terbuka bagi ABK maupun non-ABK membuktikan bahwa pada dasarnya ABK maupun non-ABK sama, sama-sama memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 9 ayat (1a).

6. Debar RRI

Pada dasarnya Debar RRI ini sama dengan kegiatan Gerakan KitaSama yang memberikan penyuluhan agar masyarakat memahami dan mendukung partisipasi aktif Anak Berkebutuhan Khusus. Hanya saja yang membedakan adalah Debar RRI penyuluhannya menggunakan media radio. Sehingga Jika dianilisis dengan lima pokok kemaslahatan dari *Maqāṣid al-Sharī'ah,* maka program ini termasuk ke dalam memelihara akal dalam tingkatan *ḥājiyāt*. Karena apabila tujuan itu tidak tercapai maka akan terancam keselamatan umat manusia yang dalam hal ini adalah anak ABK dan juga orangtuanya dari segi psikisnya.

Melihat dari peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya pada program Debar RRI ini dapat memenuhi beberapa hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

a) hak berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) hak anak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (pasal 9 ayat 1a).

7. Lingkungan Ramah ABK

Program Lingkungan Ramah ABK ini pada dasarnya sama dengan program Gerakan KitaSama dan Debar RRI. Karena kegiatannya sama-sama meberikan penyuluhan tentang mengenali, memahami dan mengoptimakan potensi anak ABK agar anak ABK dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Hanya saja program Lingkungan Ramah ABK ini lebih mengkhususkan pada satu daerah upaya pencapaian tujuan kegiatan lebih maksimal. Dari program Lingkungan Ramah ABK ini dirasa lebih baik karena melibatkan seluruh pihak seperti seperti Puskesmas, Pegawai Kecamatan, Pegawai Kelurahan, Sekolah-sekolah hingga para pendidik (guru). Sehingga Jika dianilisis dengan lima pokok kemaslahatan dari *Maqāṣid al-Sharī'ah,* maka program ini termasuk ke dalam memelihara akal dalam tingkatan *ḥājiyāt*.

Melihat dari peran Lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya pada program Lingkungan Ramah ABK maka mampu mewujudkan hak anak sebagaimana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

a) hak berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4)
b) hak anak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (pasal 9 ayat 1a).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dalam mewujudkan hak-hak anak ialah melalui program-programnya yang mana program-program tersebut terbagi menjadi dua yaitu program di dalam Shelter meliputi Bincang Santai, English Thursday, Rabu Menggambar, dan Broadband Learning Center for Disabilities (BLCD) serta program di luar Shelter meliputi Gerakan Kita Sama, Debar RRI dan Lingkungan Ramah ABK.
2. Setelah dianalisis dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah* maka peran dari lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya dapat memelihara akal Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam tingkatan *ḥājiyāt* dan *taḥsīniyāt.* Kemudian jika dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka peran lembaga Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus Surabaya telah mewujudkan hak-hak anak.

B. SARAN

1. Untuk yayasan, disarankan agar mempertahankan atau bahkan menambah kegiatan-kegiatan positif yang dapat meningkatkan potensi anak ABK.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk orangtua, agar terus membimbing, membina, mendidik serta mengasuh anak ABK dengan optimal
3. Untuk pelajar, masyarakat serta pihak lain agar membantu mewujudkan hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus misalnya dengan contoh kecil stop melakukan *bullying* terhadap ABK.
4. Untuk seluruh pihak agar mengetahui, memahami, dan mengoptimalisasi deteksi dini serta penanganan dasar bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adi Rianto. *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum,* Jakarta: Granit, 2004

Ahmad Nur. "Radio Sebagai Sarana Media Massa Elektronik", *At-tabsyir,* No.2, Vol.3 Desember,2015.

Ahmadi Abu dan Widodo Supriyono. *Psikologi Belajar,* Jakarta: PT.Rieneka Cipta, 1991.

Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Garafika, 2016.

Anshori Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI, 2007.

Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan praktik,* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Bakri Asafri jaya. *Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah Menurut Al-Syatibi,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Bakry Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh,* Jakarta: PT.Rajawali Press,1993.

Darajat Zakiyah dkk. *Ilmu Fikih,* Jakarta: Depag RI, 1985.

Daradjat Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Departemen Agama RI *Al-Qur'an tajwid dan Terjemahannya* Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah,* Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.

Dzulkifli. *Psikologi Perkembangan,* Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Haq Faishal. *Ushul Fiqh:* Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam, Surabaya: PT. Citra Media, 2007.

Hartini Rahayu. *Hukum Komersial*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.

Huda M.Mustofa. *Psikologi Belajar,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Jamaa La, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqaṣid Syari'ah*", Asy-Syir'ah, No.2, Vol.45, Juli-Desember, 2011.

Khallaf Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih,* Kuwait: Darul Qalam, 1997.

Kinasih Rozi Sastra Purna dan Arum Sukma. *Psikologi Pendidikan Anak Usia Dini* Jakarta: PT,Indeks, 2015.

Mardani. *Ushul Fiqh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marsa Syeikh Muhammad Sa'id. *Bermain Lebih baik Daripada Nonton TV,* Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam,* Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004

Mutiah Dian. *Psikologi Bermain Anak Usia Dini,* Jakarta: Kencana, 2010.

Nasrawaty, *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Siswa Berkebutuhan Khusus DI SLB AC Mandara Kendari* (Study kasus Tuna Netra dan Tuna Grahita), Skripsi- Universitas Halu Oleo, 2016.

Praja Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam,* Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1995.

Rahmawati Serly, *Analisis Penerapan Hak-Hak Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak* (Studi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandar Lampung), Skripsi-Universitas Lampung, 2016.

Smith Rhona K.M, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia,* Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008

AsSubki Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga,* Jakarta: Amzah, 2010.

Syah Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh,* Jakarta: Kencana, 2008.

Tihami M. A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSA, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Surabaya, UINSA Press, 2014

Usman Moh., *Studi Komparasi Antara Peraturan Perundangundangan Di Indonesia Dan Hukum Islam Mengenai Hak-Hak Anak Dalam Keluarga,* Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Wahyuni Sri, *Penyesuaian Diri Orang Tua Terhadap Perilaku Anak Autisme Di Dusun Samirono, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta,* Skripsi-Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.

Ya'qub Hamzah. *Pengantar Hukum Syari'ah (Hukum Islam)*, Bandung: CV. Diponegoro,1995.

Zein Satria Effendi M., 2005. *Ushul Fiqh*, Kencana, Jakarta.

Zulsabrian Muhammad Abrar, *Peran Komisi Nasional Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Perceraian*, Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id